



dr. Sigit Lesmonoati, M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS PERBUATAN KELALAIAN
PADA TINDAKAN MEDIS
DI RUMAH SAKIT**



■ **SINOPSIS**

Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit

Penulis : dr. Sigit Lesmonoati, M.H

Penulis mengulas secara detail locus minoris tindakan medis yang dapat menjadi dugaan tindak pidana kelalaian medis, dengan harapan para sejawat khususnya dokter maupun para tenaga kesehatan pada umumnya agar dapat mengantisipasi perbuatan kelalaian pada saat melaksanakan profesinya dengan selalu mengutamakan keselamatan pasien dan tidak terjerumus pada sangkaan pasal 359 dan 360 KUHP. Pembahasan substansial dalam buku ini juga memberikan khasanah bagi para penyidik Polri pada khususnya serta Crime Justice System pada umumnya dalam membentuk konstruksi hukum tindak pidana kelalaian medis sesuai rumusan tindak pidana pada pasal 359 dan 360 KUHP, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada dokter dan para tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan profesinya di rumah sakit.

dr. SIGIT LESMONOJATI, M.H
Serdik SPPK 1 T.A. 2024
Pokjar III No. serdik 202409002041

